

Formatted: English (U.S.)

RANCANGAN

Formatted: English (U.S.)

PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR TAHUN 2018  
TENTANG  
SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. ~~a.~~ bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 486 ayat (11) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu menetapkan Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;

Formatted: Highlight

b. bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti;

Formatted: Highlight

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bawaslu tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu.

Formatted: Highlight

**(Masukan Bagian Hukum untuk Penggantian  
Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2018)**

Formatted: Font: Bold

Formatted: Font: Bold

~~bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 486 ayat (11) dan Pasal 487 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;~~

Formatted: Left, Indent: Left: 0 cm, Hanging: 3,5 cm, Tab stops: Not at 3,5 cm + 4,5 cm

~~b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;~~

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
  3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
  4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA TENTANG SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU ~~PEMILIHAN UMUM~~.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan-:

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil presiden, dan untuk memilih anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Sentra Penegakan Hukum Terpadu selanjutnya disebut Gakkumdu adalah pusat aktivitas penegakan hukum tindak pidana Pemilu yang terdiri dari unsur Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan/atau Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah, dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri.
3. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. ~~Badan Pengawas Pemilu Provinsi yang selanjutnya disebut~~ Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi.
5. ~~Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut~~ Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.
6. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan atau nama lain.
7. Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri yang selanjutnya disebut Panwaslu LN adalah petugas yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di luar negeri.
8. Pengawas Pemilu adalah Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu LN.

7. **(masukan bagian hukum)**

~~8.9.~~ Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya ~~disingkat~~ **disebut** Polri adalah alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Formatted: Font: Bold

Formatted: Indent: Left: 4,5 cm, No bullets or numbering

Formatted: Font: Bold, Highlight

~~9.10.~~ Kepolisian Daerah yang selanjutnya ~~disebut, disingkat~~ Polda adalah satuan pelaksana utama kewilayahan yang berada di bawah Kapolri yang bertugas menyelenggarakan tugas Polri pada tingkat kewilayahan provinsi atau daerah istimewa.

Formatted: Not Highlight

~~10.11.~~ Kepolisian Resor yang selanjutnya ~~disebut, disingkat~~ Polres adalah struktur komando Polri yang bertugas menyelenggarakan tugas Polri pada tingkat kewilayahan kabupaten/kota.

Formatted: Not Highlight

~~11.12.~~ Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kapolri adalah pimpinan Polri dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi kepolisian.

~~12.13.~~ Kepala Kepolisian Daerah yang selanjutnya disebut Kapolda adalah pimpinan Polda dan bertugas menyelenggarakan tugas Polri pada tingkat kewilayahan provinsi atau daerah istimewa.

~~13.14.~~ Kepala Kepolisian Resor yang selanjutnya disebut Kapolres adalah pimpinan Polres dan bertugas menyelenggarakan tugas Polri pada tingkat kewilayahan kabupaten/kota.

~~14.15.~~ Kejaksaan ~~Agung~~ Republik Indonesia **yang** selanjutnya disebut Kejaksaan ~~Agung~~ adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

~~15.16.~~ Jaksa Agung adalah pejabat negara, pimpinan dan penanggung jawab tertinggi kejaksaan yang memimpin serta mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia.

~~16-17.~~ Kejaksaan Tinggi adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang yang berkedudukan di ibu kota provinsi dan merupakan kesatuan hierarkis dengan Kejaksaan Republik Indonesia.

~~17-18.~~ Kejaksaan Negeri adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang yang berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dan merupakan kesatuan hierarkis dengan Kejaksaan Republik Indonesia.

~~18-19.~~ Penyidik Tindak Pidana Pemilu **yang selanjutnya disebut Penyidik** adalah Penyidik dan Penyidik Pembantu yang berasal dari Polri yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana Pemilu. **(diubah teknis penulisan bagian hukum)**

Formatted: Highlight

Formatted: Highlight

Formatted: Font: Bold

Formatted: Font: Bold

~~19-20.~~ Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta —melaksanakan putusan pengadilan yang telah —memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.

~~20-21.~~ Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

~~21-22.~~ Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

~~22-23.~~ Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik Tindak Pidana Pemilu dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

23-24. Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum tindak pidana Pemilu untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

24-25. Pembahasan adalah kegiatan pada Gakkumdu untuk menindaklanjuti temuan atau laporan dalam rangka penanganan dugaan tindak pidana Pemilu bertujuan menyamakan pendapat dan mengambil keputusan.

Formatted: English (U.S.)

## BAB II

### ASAS DAN PRINSIP DASAR GAKKUMDU

#### Pasal 2

- (1) Penanganan tindak pidana Pemilu dilaksanakan dalam satu atap secara terpadu oleh Gakkumdu.
- (2) Penanganan tindak pidana Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan asas meliputi:
  - a. keadilan;
  - b. kepastian;
  - c. kemanfaatan;
  - d. persamaan di muka hukum;
  - e. praduga tidak bersalah; dan
  - f. legalitas.
- (3) Penanganan tindak pidana Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip meliputi:
  - a. kebenaran;
  - b. cepat;
  - c. sederhana;
  - d. biaya murah; dan
  - e. tidak memihak.

BAB III  
PEMBENTUKAN GAKKUMDU

Bagian Kesatu  
Kedudukan dan Pembentukan Gakkumdu

Pasal 3

Gakkumdu berkedudukan sebagai berikut:

- a. Bawaslu untuk Gakkumdu tingkat pusat;
- b. Bawaslu Provinsi untuk Gakkumdu tingkat provinsi;
- c. Bawaslu Kabupaten/Kota untuk Gakkumdu tingkat kabupaten/kota; dan
- d. Panwaslu LN untuk Gakkumdu di luar negeri.

Pasal 4

- (1) Gakkumdu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibentuk dan ditetapkan dengan surat keputusan Ketua Bawaslu.
- (2) Surat keputusan Ketua Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah berkoordinasi dengan Kapolri dan Jaksa Agung RI.
- (3) Pembentukan dan penetapan Gakkumdu Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berkoordinasi kepada menteri yang membidangi urusan luar negeri.

BAB IV  
ORGANISASI GAKKUMDU

Bagian Kesatu  
Keanggotaan Gakkumdu

Pasal 5

- (1) Keanggotaan Gakkumdu terdiri atas:
  - a. Pengawas Pemilu;
  - b. ~~Anggota Polri, Penvidik, Tindak Pidana Pemilu;~~ dan **(dihapus bagian hukum karena sudah diubah di definisi)**
  - c. ~~Jaksa Kejaksaan Agung.~~
- (2) Anggota Gakkumdu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, menjalankan tugas secara penuh waktu dalam penanganan tindak pidana Pemilu.

**Formatted:** Font color: Red, Double strikethrough, Highlight

**Formatted:** Double strikethrough, Highlight

**Formatted:** Highlight

**Formatted:** Strikethrough

**Formatted:** Font: Bold

**Formatted:** Font: Bold

**Formatted:** Double strikethrough

Bagian Kedua  
Struktur Organisasi Gakkumdu

Pasal ~~67~~

- (1) Struktur organisasi Gakkumdu terdiri atas:
  - a. penasihat Gakkumdu;
  - b. pembina Gakkumdu;
  - c. koordinator Gakkumdu; dan
  - d. anggota Gakkumdu.
- (2) Penasihat Gakkumdu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh:
  - a. Ketua Bawaslu;
  - b. Kapolri; dan
  - c. Jaksa Agung RI.
- (3) Pembina Gakkumdu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh:
  - a. Anggota Bawaslu;
  - b. Kepala Badan Reserse Kriminal Polri; dan
  - c. Jaksa Agung Muda Pidana Umum Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
- (4) Koordinator Gakkumdu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dijabat oleh:
  - a. koordinator divisi penindakan pelanggaran Bawaslu sebagai Ketua Koordinator Gakkumdu;



- b. Direktur Tindak Pidana Umum Badan Reserse Kriminal Polri dari unsur Polri; dan
  - c. Direktur Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara, Ketertiban Umum dan Tindak Pidana Umum Lainnya ~~pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung Republik Indonesia~~ dari unsur Kejaksaan.
- (5) Anggota Gakkumdu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berasal dari ~~anggota~~ Bawaslu, Penyidik Tindak Pidana ~~Pemilihan-Pemilu~~ pada Badan Reserse Kriminal Polri dan Jaksa Penuntut Umum pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung RI yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Bawaslu. **(masukan TLP)**

Formatted: Highlight

Formatted: Highlight

Formatted: Font: Bold

#### Pasal 78

- (1) Struktur organisasi Gakkumdu Provinsi terdiri atas:
  - a. penasehat Gakkumdu Provinsi;
  - b. pembina Gakkumdu Provinsi;
  - c. koordinator Gakkumdu Provinsi; dan
  - d. anggota Gakkumdu Provinsi.
- (2) Penasehat Gakkumdu Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh:
  - a. Ketua atau Anggota Bawaslu Provinsi; **(masukan TLP)**
  - b. Kapolda; dan
  - c. Kepala Kejaksaan Tinggi.
- (3) Pembina Gakkumdu Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh:
  - a. anggota Bawaslu Provinsi yang ditunjuk;
  - b. Direktur Kriminal Umum Polda; dan
  - c. Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi.
- (4) Koordinator Gakkumdu Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dijabat oleh:
  - a. Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Provinsi sebagai Ketua Koordinator Gakkumdu Provinsi;

Formatted: Font color: Red, Highlight

Formatted: Font: Bold

b. ~~Kepala Sub Direktorat~~ Keamanan Negara pada Direktorat ~~Reserse~~ Kriminal Umum Kepolisian Daerah dari unsur Polri; dan

c. ~~Kasi Kepala Seksi Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara, Ketertiban Umum dan Tindak Pidana Umum Lainnya dari Unsur Kejaksaan. Kasubdit TPUL, pada Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi dari unsur Kejaksaan.~~

(5) Anggota Gakkumdu Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berasal dari ~~anggota~~ Bawaslu Provinsi, Penyidik Tindak Pidana ~~Pemilihan-Pemilu~~ pada ~~Direktorat Reskrim-Reserse~~ Kriminal Umum dan ~~Direktorat Reskrimsus/sus-Reserse~~ Kriminal Khusus ~~Keppolisian~~ Daerah dan Jaksa Penuntut Umum pada ~~Kejaksaan Tinggi yang ditetapkan dengan Surat Keputusan~~ Ketua Bawaslu Provinsi.

#### Pasal 89

(1) Struktur ~~organisasi~~ Gakkumdu Kabupaten/Kota terdiri atas:

- a. Penasihat Gakkumdu Kabupaten/Kota;
- b. Pembina Gakkumdu Kabupaten/Kota;
- c. Koordinator Gakkumdu Kabupaten/Kota; dan
- d. Anggota Gakkumdu Kabupaten/Kota.

(2) Penasihat Gakkumdu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh:

- a. Ketua ~~atau Anggota~~ Bawaslu Kabupaten/Kota;
- b. Kapolres Metro/Kapolres Kota Besar/ ~~Kapolres/~~ Kapolres Kota/ ~~Kapolres~~; dan
- c. Kepala Kejaksaan Negeri.

(3) Pembina Gakkumdu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh:

- a. ~~A~~ anggota Bawaslu Kabupaten/Kota;
- b. ~~Kasatreskrim pada Wakil~~ ~~kKa~~ ~~PP~~ ~~polres~~ Metro/Polres Kota Besar/ ~~Polres/~~ Polres Kota/ ~~Polres~~; dan

- Formatted: Font color: Red
- Formatted: Font color: Red, Highlight
- Formatted: Font color: Red
- Formatted: Highlight
- Formatted: Font color: Red
- Formatted: Highlight
- Formatted: Strikethrough, Highlight
- Formatted: Highlight
- Formatted: Highlight
- Formatted: Font color: Red, Highlight
- Formatted: Highlight
- Formatted: Font color: Red, Highlight
- Formatted: Highlight

- Formatted: Font color: Red
- Formatted: Highlight
- Formatted: Font color: Red, Highlight
- Formatted: Highlight
- Formatted: Font color: Red, Highlight
- Formatted: Font color: Red
- Formatted: Font color: Red, Highlight
- Formatted: Font color: Red
- Formatted: Highlight
- Formatted: Highlight
- Formatted: Font color: Red, Highlight
- Formatted: Highlight
- Formatted: Highlight

- Formatted: Font color: Red, Highlight
- Formatted: Highlight

- c. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri.
- (4) Koordinator Gakkumdu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dijabat oleh:
- a. Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai Ketua Koordinator Sentra Gakkumdu Kabupaten/Kota;
- b. Kasatreskrim pada Polres Metro/Polres Kota Besar/~~Polres~~/Polres Kota/Polres; dan
- c. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri.
- (5) Anggota Gakkumdu ~~Provinsi~~ Kabupaten/Kota ~~sebagaimana~~ dimaksud pada ayat (1) huruf d berasal dari ~~anggota~~ Bawaslu Kabupaten/Kota, Penyidik ~~Tindak Pidana Pemilihan Pemilu~~ pada Satuan Reskrim ~~um~~ Polres Metro/Polres Kota Besar/~~Polres Kota~~/Polres/~~Polres Kota~~ dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota.

**(Masukan TLP)**

Pasal ~~109~~

~~Struktur organisasi~~ Gakkumdu Luar Negeri terdiri atas:

- a. ~~Anggota~~ Gakkumdu;
- b. Panwaslu LN;
- c. Atase Polri atau staf teknis Polri dan/atau divisi hubungan internasional Polri; dan
- d. Kepala Bidang Kejaksaan RI di Luar Negeri atau Atase Kejaksaan RI dan/atau Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri pada Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung RI. (masukan TLP)

Bagian Ketiga  
Sekretariat Gakkumdu

Pasal ~~101~~

- (1) Sekretariat Gakkumdu melekat pada:

**Formatted:** Font color: Custom Color(47;84;150)

**Formatted:** Font color: Custom Color(47;84;150)

**Formatted:** Font color: Custom Color(47;84;150)

**Formatted:** Font color: Custom Color(47;84;150)

**Formatted:** Double strikethrough

**Formatted:** Strikethrough

**Formatted:** Double strikethrough

**Formatted:** Highlight

**Formatted:** Font: Bold

**Formatted:** Font: Bold, English (U.S.)

**Formatted:** Double strikethrough

**Formatted:** Font color: Red, Highlight

**Formatted:** Font color: Red, Highlight

**Formatted:** Font color: Red, Strikethrough, Highlight

**Formatted:** Font color: Red, Highlight

**Formatted:** Strikethrough, Highlight

**Formatted:** Font color: Red, Strikethrough, Highlight

**Formatted:** Highlight

**Formatted:** Font color: Red, Highlight

**Formatted:** Font color: Red, Highlight

**Formatted:** Font: Bold, Font color: Auto

**Formatted:** Font color: Red, Highlight

- a. Sekretariat Jenderal Bawaslu untuk Gakkumdu tingkat pusat;
  - b. Sekretariat Bawaslu Provinsi untuk Gakkumdu tingkat provinsi;
  - c. Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota untuk Gakkumdu tingkat kabupaten/kota; dan
  - d. Sekretariat Panwaslu LN untuk Gakkumdu di luar negeri.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk dan ditetapkan dengan surat keputusan Sekretaris Jenderal Bawaslu.

Bagian Keempat  
Anggota Gakkumdu

Paragraf 1  
Pengawas Pemilu

Pasal 1~~1~~<sup>2</sup>

Anggota Gakkumdu dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota terdiri atas:

- a. anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- b. pejabat pada Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota yang melaksanakan tugas dan wewenang di bidang penindakan pelanggaran.

Paragraf 2  
Penyidik Tindak Pidana Pemilu

Pasal 123

- (1) Penyidik Tindak Pidana Pemilu yang ditempatkan di Gakkumdu merupakan Penyidik Polri yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. telah mengikuti pelatihan khusus mengenai Penyelidikan dan Penyidikan tindak pidana Pemilu;
  - b. cakap dan memiliki integritas moral yang tinggi selama menjalankan tugasnya; dan
  - c. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperbantukan sementara dan menjalankan tugas secara penuh waktu serta tidak diberikan tugas lain dari instansi asalnya selama menjalankan tugas di Gakkumdu.

(3) Penyidik yang diperbantukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas di Sekretariat Gakkumdu selama tahapan Pemilu ditunjuk oleh ~~Kapolri/Kepala Badan Reserse Kriminal Polri~~, Kapolda, atau ~~Kapolres Metro/Kapolres Kota Besar/ Kapolres Kota~~ /Kapolres ~~Kapolres~~ berdasarkan surat perintah.

Formatted: Highlight

Formatted: Double strikethrough, Highlight

Formatted: Font color: Red, Highlight

Formatted: Font color: Red, Highlight

Formatted: Highlight

Formatted: Strikethrough, Highlight

Formatted: Highlight

Pasal 134

- (1) Jumlah Penyidik yang tergabung dalam Gakkumdu ~~sebanyak~~ paling banyak 15 (lima belas) orang.
- (2) Jumlah Penyidik yang tergabung dalam Gakkumdu Provinsi paling banyak 9 (sembilan) orang.
- (3) Jumlah penyidik yang tergabung dalam Gakkumdu Kabupaten/Kota paling banyak 6 (enam) orang.

Formatted: Double strikethrough

Pasal 145

- (1) Ketua Bawaslu merekomendasikan kepada Kapolri untuk memberikan penghargaan kepada Penyidik Tindak Pidana Pemilu yang telah menyelesaikan tugas dalam penanganan tindak pidana Pemilu.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan Polri.

Paragraf 3  
Penuntut Umum

Pasal 156

- (1) Jaksa yang ditempatkan di Gakkumdu merupakan Jaksa/Penuntut Umum yang memiliki kualifikasi dan, kompetensi, ~~dan pengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun.~~
- (2) Jaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperbantukan sementara dan menjalankan tugas secara penuh waktu serta tidak diberikan tugas lain dari instansi asalnya selama menjalankan tugas di Gakkumdu.
- (3) **Jaksa yang diperbantukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas di Kantor Sekretariat Gakkumdu selama tahapan Pemilu serta ditunjuk oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Kajati, atau Kajari berdasarkan surat perintah.**

Formatted: Highlight

Formatted: Highlight

Pasal 167

- (1) Jumlah Jaksa yang tergabung dalam Gakkumdu sebanyak 15 (lima belas) orang.
- (2) **Jumlah Jaksa yang tergabung dalam Gakkumdu Provinsi paling banyak 5-9 (limasembilan) orang. **(jumlah orang diubah?)****  
**(2)**
- (3) **Jumlah Jaksa yang tergabung dalam Gakkumdu Kabupaten/Kota paling banyak 3-6 (tigaenam) orang. **(jumlah orang diubah?)****

Formatted: Highlight

Formatted: Highlight

Formatted: Indent: Left: 4,5 cm, No bullets or numbering

Formatted: Font: Bold

Formatted: Highlight

Pasal 178

- (1) Ketua Bawaslu merekomendasikan kepada Jaksa Agung untuk memberikan penghargaan kepada Penuntut Umum yang telah menyelesaikan tugas dalam penanganan tindak pidana Pemilu.

- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kejaksaan Agung.

## BAB V PENANGANAN TINDAK PIDANA PEMILU

### Bagian Kesatu Penerima Temuan dan Laporan

#### Pasal 189

- (1) ~~Penyidik Tindak Pidana Pemilu dan Penuntut Umum~~ ~~Jaksa~~ mendampingi Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, ~~Panwaslu Kecamatan,~~ dan Panwaslu LN dalam menerima temuan atau laporan tindak pidana Pemilu.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format kelengkapan temuan atau laporan dugaan tindak pidana Pemilu.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk melakukan identifikasi, verifikasi, dan konsultasi terhadap temuan atau laporan dugaan tindak pidana Pemilu.
- (4) Dalam hal temuan atau laporan diterima, Pengawas Pemilu membuat dan mengisi format temuan atau laporan serta memberikan nomor dan memberikan surat tanda penerimaan laporan kepada pelapor.
- (5) Setelah temuan atau laporan diterima, pengawas Pemilu didampingi oleh anggota Gakkumdu sesuai tingkatan melakukan klarifikasi terhadap pelapor dan saksi yang hadir.
- (6) Koordinator Gakkumdu sesuai tingkatan menerbitkan surat perintah Penyelidikan setelah temuan atau laporan diterima Pengawas Pemilu.
- (7) Penyelidik melakukan Penyelidikan berdasarkan surat perintah Penyelidikan.

Formatted: Highlight

Formatted: Font color: Red, Strikethrough, Highlight

Formatted: Highlight

Formatted: Double strikethrough, Highlight

Formatted: Highlight

Bagian Kedua  
Pembahasan Pertama

Pasal ~~1920~~

- (1) Pengawas Pemilu bersama dengan Penyidik ~~Tindak Pidana Pemilu~~ dan Jaksa paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam melakukan Pembahasan pertama terhitung sejak tanggal temuan atau laporan diterima dan diregistrasi oleh Pengawas Pemilu.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Koordinator Gakkumdu di setiap tingkatan.
- (3) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan keterpenuhan syarat formil dan syarat materiil temuan atau laporan dugaan tindak pidana Pemilu yang telah diterima dan diregistrasi oleh Pengawas Pemilu.

~~(3)~~(4) Hasil Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan I yang ditandatangani oleh Pengawas Pemilu, Penyidik ~~Tindak Pidana Pemilu~~, dan Jaksa.

(5) Berdasarkan hasil Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengawas Pemilu, ~~Penyidik Tindak Pidana Pemilu~~, dan Jaksa ~~menindaklanjuti dengan~~ menyusun kajian ~~atau melaksanakan Penyelidikan~~ atas temuan atau laporan dugaan tindak pidana Pemilu. ~~(diubah)~~

~~(4)~~(6) ~~Penyidik Tindak Pidana Pemilu~~ dan Penuntut Umum dapat mendampingi pengawas Pemilu dalam ~~menyusun kajian~~ sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

~~(5)~~ Hasil Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan I yang ditandatangani oleh Pengawas Pemilu, Penyidik ~~Tindak Pidana Pemilu~~, dan Jaksa.

Bagian Ketiga  
Kajian Pelanggaran Pemilu

Formatted: Font color: Red

Formatted: Font color: Red, Strikethrough

Formatted: Highlight

Formatted: Strikethrough, Highlight

Formatted: Highlight

Formatted: Highlight

Formatted: Double strikethrough, Highlight

Formatted: Font color: Red, Double strikethrough, Highlight

Formatted: Double strikethrough, Highlight

Formatted: Highlight

Formatted: Double strikethrough, Highlight

Formatted: Highlight

Formatted: Highlight

Formatted: Font color: Red, Highlight

Formatted: Strikethrough, Highlight

Formatted: Font color: Red, Highlight

Formatted: Highlight

Formatted: Font color: Red, Highlight

Formatted: Highlight

Formatted: Font color: Red, Highlight

Formatted: Font color: Red

Formatted: Strikethrough

Formatted: Indent: Left: 4,5 cm, No bullets or numbering

Formatted: Font color: Red, Strikethrough

Formatted: Strikethrough

Formatted: Left, Indent: Left: 0 cm



Pasal 201

(1) Pengawas Pemilu melakukan kajian terhadap temuan atau laporan pelanggaran Pemilu ~~hasil Pembahasan~~ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1920 ayat (5) (4) paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung setelah Temuan atau Laporan diterima dan diregistrasi oleh Pengawas Pemilu.

Formatted: Highlight

Formatted: Strikethrough, Highlight

Formatted: Highlight

Formatted: Strikethrough, Highlight

Formatted: Highlight

Formatted: Font color: Red, Highlight

Formatted: Highlight

(2) Dalam penyusunan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengawas Pemilu memerlukan keterangan tambahan, penyusunan keterangan tambahan dan kajian dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi.

(3) Dalam melakukan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengawas Pemilu dapat mengundang pelapor, terlapor, saksi, dan/atau ahli untuk dimintakan keterangan dan/atau klarifikasi.

(4) Keterangan dan/atau klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlebih dahulu dilakukan dengan pengambilan sumpah/janji yang dituangkan dalam berita acara di bawah sumpah.

(5) Dalam meminta keterangan dan/atau klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengawas Pemilu didampingi oleh Penyidik ~~Tindak Pidana Pemilu~~ dan Jaksa.

Formatted: Font color: Red

Formatted: Font color: Red, Strikethrough

Formatted: Font color: Red

(6) Hasil dari proses kajian pelanggaran Pemilu oleh pengawas Pemilu berupa dokumen kajian temuan atau laporan.

(7) Jaksa melakukan pendampingan dan monitoring dalam proses kajian dan Penyelidikan ~~tindak pidana Pemilu~~ ~~pelanggaran tindak pidana Pemilu~~. ~~(dihapus?)~~

Formatted: Strikethrough

Formatted: Double strikethrough, Highlight

Formatted: Double strikethrough

Formatted: Double strikethrough, Highlight

Formatted: Highlight

Formatted: Font: Bold

Formatted: Highlight

Pasal 212

Setelah melaksanakan Penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 ayat (7), Penyelidik membuat Laporan Hasil Penyelidikan.

Formatted: Indent: Left: 3,5 cm

Bagian Keempat  
Pembahasan Kedua

Pasal 223

- (1) Pengawas Pemilu bersama dengan Penyidik ~~Tindak Pidana Pemilu~~ dan Jaksa melakukan Pembahasan kedua paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak temuan atau laporan diterima dan diregistrasi oleh pengawas Pemilu.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Koordinator Gakkumdu sesuai tingkatan untuk membahas kajian pengawas Pemilu dan laporan hasil Penyelidikan.
- (3) Hasil Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk menyimpulkan temuan atau laporan merupakan tindak pidana Pemilu atau bukan tindak pidana Pemilu.
- (4) Apabila temuan atau laporan dugaan tindak pidana Pemilu berdasarkan kesimpulan, ~~rapat~~, Pembahasan sebagaimana ~~mana~~ dimaksud pada ayat (4), (3) dinyatakan terdapat ~~unsur~~ dugaan tindak pidana Pemilu, pengawas Pemilu, ~~Penyidik, dan Jaksa~~ melanjutkan ~~meneruskan~~ penanganan dugaan tindak pidana Pemilu kepada ~~Kepolisian Negara Republik Indonesia~~ Polri temuan atau laporan dugaan tindak pidana Pemilu ke ~~tahap~~ Penyelidikan.
- (5) Apabila temuan atau laporan dugaan tindak pidana Pemilu berdasarkan ~~kesimpulan~~ ~~rapat~~, Pembahasan sebagaimana ~~mana~~ dimaksud pada ayat (4) dinyatakan tidak terdapat unsur tindak pidana Pemilu, Pengawas Pemilu, ~~Penyidik, dan Jaksa~~, menghentikan penanganan Temuan atau Laporan.
- (6) Hasil Pembahasan kedua dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan II yang ditandatangani oleh Pengawas Pemilu, Penyidik ~~Tindak Pidana Pemilu~~, dan Jaksa.

Formatted: Font color: Red, Strikethrough

Formatted: Highlight

Formatted: Double strikethrough, Highlight

Formatted: Highlight

Formatted: Font color: Red, Highlight

Formatted: Highlight

Formatted: Double strikethrough, Highlight

Formatted: Highlight

Formatted: Font color: Red, Highlight

Formatted: Highlight

Formatted: Double strikethrough, Highlight

Formatted: Highlight

Formatted: Double strikethrough, Highlight

Formatted: Highlight

Formatted: Font color: Red, Highlight

Formatted: Highlight

Formatted: Double strikethrough, Highlight

Formatted: Highlight

Formatted: Double strikethrough, Highlight

Formatted: Highlight

Formatted: Double strikethrough, Highlight

Formatted: Highlight

Bagian Kelima  
Rapat Pleno Pengawas Pemilu

B Pasal 2<sup>34</sup>

- (1) Pengawas Pemilu melaksanakan rapat pleno untuk memutuskan temuan atau laporan ditingkatkan ke tahap Penyidikan atau dihentikan.
- (2) Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil Pembahasan kedua, kajian pengawas Pemilu, dan laporan hasil Penyelidikan.
- (3) Dalam hal rapat pleno memutuskan temuan atau laporan penanganan pelanggaran Pemilu dihentikan, Pengawas Pemilu mengumumkan status temuan atau laporan disertai dengan alasan penghentian dan memberitahukan kepada Pelapor.
- (4) Dalam hal rapat pleno memutuskan dugaan pelanggaran Pemilu ditingkatkan pada tahap Penyidikan, pengawas Pemilu meneruskan temuan atau laporan kepada Penyidik, ~~Tindak Pidana Pemilu~~ dan menerbitkan surat perintah tugas untuk melaksanakan Penyidikan.
- (5) Penerusan temuan atau laporan disertai dengan berkas pelanggaran yang memuat:
  - a. surat pengantar;
  - b. surat perintah tugas untuk melaksanakan Penyidikan yang dikeluarkan oleh Pengawas Pemilu;
  - c. daftar Isi;
  - d. temuan atau laporan dugaan tindak pidana Pemilu;
  - e. hasil kajian;
  - f. laporan hasil Penyelidikan;
  - g. surat undangan klarifikasi;
  - h. berita acara klarifikasi;
  - i. berita acara klarifikasi di bawah sumpah;
  - j. berita acara Pembahasan pertama;
  - k. berita acara Pembahasan kedua;

Formatted: Left, Indent: Left: 0 cm

Formatted: Font color: Red

Formatted: Font color: Red, Strikethrough

- l. daftar saksi dan/atau ahli;
- m. daftar terlapor;
- n. daftar barang bukti;
- o. barang bukti; dan
- p. administrasi Penyelidikan Gakkumdu dari unsur Polri.

~~(6) Penerusan temuan atau laporan dilakukan oleh pengawas Pemilu kepada Polri di Sentra Pelayanan Kepolisian didampingi Penyidik Tindak Pidana Pemilu dan Jaksa Sekretariat Gakkumdu.~~

~~(7)(6) Sentra Pelayanan Kepolisian Penyidik membuat administrasi penerimaan penerusan Temuan atau Laporan berupa:~~

- a. laporan Polisi dugaan tindak pidana Pemilu; dan
- b. surat tanda bukti laporan;
- b. dan

~~(7) Penyidik membuat administrasi penerimaan penerusan Temuan atau Laporan berupa:~~

- a. laporan dugaan tindak pidana Pemilu;
- b. surat tanda bukti laporan; dan
- e. nomor registrasi laporan dugaan tindak pidana Pemilu. ~~(ayat 7 dihapus?) nomor registrasi laporan Polisi dugaan tindak pidana Pemilu.~~

#### Bagian Kelima Penyidikan

##### Pasal 245

- (1) Penyidik melakukan Penyidikan setelah diterbitkan surat ~~Perintah Penyidikan pemberitahuan dimulainya Penyidikan~~ oleh Koordinator Gakkumdu dari unsur Polri.
- (2) Penerbitan surat ~~Perintah Penyidikan sebagaimana pemberitahuan dimulainya Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersamaan dengan diterbitkannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dikeluarkannya surat perintah Penyidikan.~~

Formatted: Highlight

Comment [A1]: Pembuatan laporan polisi dan administrasi pelaporan hanya bisa dilakukan di Sentra Pelayanan Kepolisian berdasarkan ketentuan E-Penyidikan

Formatted: Highlight

Formatted: Highlight

Formatted: Font color: Red, Highlight

Formatted: Highlight

Formatted: Indonesian

Formatted: Indent: Left: 5,5 cm, No bullets or numbering

Formatted: Font: (Default) Bookman Old Style, 12 pt, Font color: Auto, Strikethrough, Highlight

Formatted: Indent: Left: 3,5 cm, Hanging: 1 cm, Outline numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 2,5 cm + Indent at: 3,14 cm, Tab stops: Not at 5,5 cm

Formatted: Strikethrough

Formatted: Indonesian, Strikethrough, Not Highlight

Formatted: Font: (Default) Bookman Old Style, 12 pt, Font color: Auto, Strikethrough, Highlight

Formatted: Indonesian, Strikethrough, Not Highlight

Formatted: Font: (Default) Bookman Old Style, 12 pt, Font color: Auto, Strikethrough, Highlight

Formatted: Indonesian, Strikethrough, Not Highlight

Formatted: Font: (Default) Bookman Old Style, 12 pt, Font color: Auto, Strikethrough, Highlight

Formatted: Font: Bold, Not Strikethrough

Formatted: Strikethrough

Formatted: Font color: Red, Strikethrough

Formatted: Strikethrough

Formatted: Strikethrough

Formatted: Strikethrough

Formatted: Strikethrough

Formatted: Strikethrough

- (3) Penyidik menyerahkan surat pemberitahuan dimulainya Penyidikan ~~dan administrasi Penyidikan lainnya yang telah ditandatangani Koordinator Gakkumdu dari unsur Polri~~ kepada Jaksa. Formatted: Strikethrough
- (4) Penyidik melakukan Penyidikan paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak ~~penerusan~~ laporan dugaan tindak pidana Pemilu yang ~~diteruskan diterima~~ dari Pengawas Pemilu ~~sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (7) diterima.~~ Formatted: Double strikethrough  
Formatted: Double strikethrough
- (5) Jaksa melakukan pendampingan dan monitoring terhadap proses Penyidikan. Formatted: Strikethrough

#### Bagian Keenam Pembahasan Ketiga

##### Pasal 2~~5~~6

- (1) Penyidik menyampaikan hasil Penyidikan dalam Pembahasan ketiga yang dipimpin oleh Koordinator Gakkumdu dari unsur Polri.
- (2) Pembahasan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama proses Penyidikan.
- (3) Pembahasan ketiga dihadiri oleh Pengawas Pemilu, Penyidik Tindak Pidana Pemilu, dan Jaksa untuk membahas hasil Penyidikan.
- (4) Pembahasan ketiga menghasilkan kesimpulan pelimpahan ~~(spasi)~~ kasus kepada Jaksa. Formatted: Font color: Red
- (5) Hasil Pembahasan Ketiga dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan III yang ditandatangani oleh Pengawas Pemilu, Penyidik Tindak Pidana Pemilu dan Jaksa. Formatted: Highlight  
(ditambahkan). Formatted: Highlight

##### Pasal 2~~6~~ **(ubah 1 Pasal)**<sup>7</sup>

Formatted: Font: Bold

(1) Penyidik menyampaikan hasil Penyidikan disertai berkas perkara kepada Jaksa paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak penerusan Temuan atau Laporan yang diterima dari Pengawas ~~Pemilihan~~ Pemilu dan/atau laporan Polisi dibuat serta dapat dilakukan tanpa kehadiran tersangka.

Formatted: Highlight

(2) Berkas perkara sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang manajemen penyidikan tindak pidana.

Formatted: Highlight

Formatted: Indonesian

~~(1) (disisipkan).~~

Formatted: Indent: Left: 4,5 cm, No bullets or numbering

(2) Dalam hal hasil Penyidikan belum lengkap, Jaksa mengembalikan berkas perkara kepada Penyidik disertai petunjuk kelengkapan berkas perkara paling lama 3 (tiga) hari ~~sejak berkas perkara diterima.~~ (diubah)

Formatted: Highlight

Formatted: Indent: Left: 3,5 cm, Hanging: 1 cm, Outline numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, ... + Start at: 2 + Alignment: Left + Aligned at: 2,5 cm + Indent at: 3,14 cm

(3) Apabila berkas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilengkapi, Penyidik menyampaikan berkas perkara kepada Jaksa paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal penerimaan berkas perkara.

Formatted: Font color: Red, Highlight

Formatted: Highlight

Formatted: Font: Bold

Formatted: Highlight

(4) Pengembalian berkas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari Jaksa kepada Penyidik hanya dilakukan 1 (satu) kali.

Formatted: Font color: Red, Highlight

Formatted: Highlight

~~(5) Penyerahan dan pengembalian hasil Penyidikan dan berkas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan di Sekretariat Gakkumdu.~~

Comment [A2]: Saran dari Jaksa

#### Pasal 278

(1) Setelah berkas perkara diterima Jaksa dan dinyatakan lengkap Penyidik menyerahkan tanggung jawab barang bukti dan tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum. ~~Jaksa.~~

Formatted: Highlight

Formatted: Font color: Red, Highlight

Formatted: Highlight

Formatted: Indonesian

Formatted: Font: (Default) Bookman Old Style, 12 pt, Font color: Auto, Strikethrough, Highlight

(2) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa kehadiran tersangka.

Formatted: Font: Bold, Not Strikethrough

~~(2)(3) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan di Sekretariat Gakkumdu. (dihapus?)~~

Formatted: Font: Bold, Not Strikethrough

Formatted: Strikethrough, Highlight

- (3) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan di Sekretariat Gakkumdu.

Comment [A3]: Saran Jaksa

## Bagian Ketujuh Penuntutan

### Pasal 28 (diubah 1 pasal?)<sup>9</sup>

(1) Penuntut Umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang di dakwa melakukan Tindak Pidana Pemilu dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili.

Formatted: Highlight

Formatted: Font: Bold

Formatted: Font: Bold

Formatted: Highlight

Formatted: Indent: Left: 3,5 cm, Hanging: 1 cm, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 5,14 cm + Indent at: 5,77 cm

(1) membuat rencana surat dakwaan yang disampaikan kepada pembina gakkumdu dari unsur Kejaksaan sesuai tingkatan.

Formatted: Indonesian, Highlight

(2) Penuntut Umum paling lama dalam waktu 5 (lima) hari melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara Pemilu disertai dengan surat dakwaan.

Formatted: Highlight

(3) Pengawas Pemilu dan Penyidik pada Gakkumdu sesuai tingkatan memberikan pendampingan dan monitoring dalam setiap pemeriksaan dalam persidangan.

~~Penuntut Umum melimpahkan berkas perkara, Surat dakwaan serta surat pengantar pelimpahan yang ditandatangani oleh pembina Gakkumdu dari unsur Kejaksaan kepada Pengadilan Negeri sesuai tingkatan, paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak berkas perkara diterima dari Penyidik,~~

Formatted: Indent: Left: 3,5 cm, Hanging: 1 cm

~~(2) melimpahkan berkas perkara kepada Pengadilan Negeri paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak berkas perkara diterima dari Penyidik dan surat pengantar pelimpahan yang ditandatangani oleh Pembina Gakkumdu dari unsur Kejaksaan sesuai tingkatan.~~

Formatted: Indonesian

Formatted: Indent: Left: 4,5 cm, No bullets or numbering

~~(3) Penuntut Umum membuat rencana dakwaan dan surat dakwaan.~~

- (4) ~~Penuntut Umum menyusun rencana surat Penuntutuntutan yang disampaikan kepada pembina Gakkumdu dari unsur Kejaksaan sesuai tingkatan dan membuat surat tuntutan.~~
- (5) ~~Penuntut Umum melaporkan rencana surat dakwaan dan surat dakwaan dan/atau rencana tuntutan dan surat tuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (32) dan ayat (3) kepada Pembina Sentra Gakkumdu dari unsur Kejaksaan sesuai tingkatan.~~
- (6) ~~Surat dakwaan dan surat tuntutan perkara dimaksud disampaikan kepada koordinator Gakkumdu sesuai tingkatan. sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tembusannya disampaikan kepada Koordinator Gakkumdu.~~

**Comment [A4]:** Tupoksi tersebut sudah jelas di Kejaksaan

#### Bagian Kedelapan (ditambahkan bagian kedelapan?)

##### Praperadilan

##### Pasal 29

Dalam hal terdapat permohonan praperadilan baik dalam tingkat penyidikan atau penuntutan maka Pengawas Pemilu, Penyidik dan/atau Jaksa melakukan pendampingan dan monitoring.

**Formatted:** Highlight

**Formatted:** Font: Bold

**Formatted:** Font: Bold

**Formatted:** English (U.S.), Highlight

**Formatted:** Highlight

**Formatted:** Indent: Left: 2,23 cm, First line: 1,27 cm

**Formatted:** Justified, Indent: Left: 3,5 cm, First line: 0 cm

**Formatted:** Indent: Left: 0 cm, First line: 0 cm

**Formatted:** Left, Indent: Left: 0 cm, First line: 0 cm

#### Bagian Kesembilan Kedelapan

##### Pembahasan Keempat

##### Pasal ~~2930~~ 2930

**Formatted:** English (U.S.)



- (1) Setelah putusan pengadilan dibacakan, Penuntut Umum melaporkan kepada Koordinator Gakkumdu sesuai tingkatan.
- (2) Gakkumdu sesuai tingkatan melakukan Pembahasan keempat dipimpin oleh Koordinator dari unsur Jaksa paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah putusan Pengadilan dibacakan.
- (3) Pembahasan keempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri oleh pengawas Pemilu, Penyidik Tindak Pidana Pemilu dan Penuntut Umum~~Jaksa~~.
- (4) Pembahasan keempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk menentukan sikap Gakkumdu dalam:
  - a. melakukan upaya hukum terhadap putusan pengadilan; atau
  - b. melaksanakan putusan pengadilan.
- (5) Dalam hal hasil Pembahasan keempat menentukan Gakkumdu melakukan upaya hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, Penuntut Umum mengajukan banding dan memori banding paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan dibacakan.
- ~~(5)(6) Dalam hal terdakwa melakukan upaya hukum banding terhadap putusan pengadilan, Penuntut Umum membuat kontra memori banding. (ayat 6 dihapus?)~~
- ~~(6) Dalam hal terdakwa melakukan upaya hukum banding terhadap putusan pengadilan, Penuntut Umum membuat kontra memori banding.~~

Pasal ~~30~~31

- (1) Jaksa melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan diterima.
- (2) Pelaksanaan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ~~dapat~~ didampingi oleh Penyidik dan Pengawas Pemilu.

Pasal 31

Formatted: Indonesian

Formatted: Font: (Default) Bookman Old Style, 12 pt, Font color: Auto, Strikethrough, Highlight

Formatted: Font: Bold, Not Strikethrough

Formatted: Strikethrough

Formatted: Indonesian

Formatted: Font: (Default) Bookman Old Style, 12 pt, Font color: Auto, Strikethrough, Highlight

Formatted: Centered

~~Ketentuan kewenangan menuntut Pidana hapus karena  
daluwarsa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 78 Kitab  
Undang-Undang Hukum Pidana.~~

Formatted: Indent: Left: 3,5 cm

~~**(Pasal 31 dihapus?)**~~

~~Pasal 312~~

Formatted: Font: Bold, Not Strikethrough

Formatted: Not Strikethrough

Formatted: Font: Bold, English (U.S.)

~~Ketentuan kewenangan menuntut Pidana hapus karena  
daluwarsa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 78 Kitab  
Undang-Undang Hukum Pidana.~~

## BAB VI

### ADMINISTRASI GAKKUMDU

Pasal 323

- (1) Administrasi Gakkumdu meliputi dokumen-dokumen yang ada pada proses penerimaan temuan atau laporan, penanganan pelanggaran Pemilu, Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan, upaya hukum, dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pihak yang berwenang menerbitkan dan menandatangani administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu ~~Ketua~~ Koordinator Gakkumdu.
- (3) Penerbitan dan penandatanganan administrasi disesuaikan dengan kewenangannya masing-masing.

Formatted: Double strikethrough

## BAB VII

### PELATIHAN, SOSIALISASI, PUBLIKASI DAN KONSULTASI

#### Bagian Kesatu

##### Pelatihan

Pasal 334

Gakkumdu melakukan pelatihan kepada Gakkumdu Provinsi, Gakkumdu Kabupaten/Kota dan Gakkumdu Luar Negeri.

Bagian Kedua  
Sosialisasi

Pasal 345

Gakkumdu melakukan Sosialisasi kepada masyarakat mengenai:

- a. tindak pidana Pemilu; dan
- b. pola penanganan tindak pidana Pemilu oleh Gakkumdu.

Bagian Ketiga  
Publikasi

Pasal 356

- (1) Gakkumdu melakukan publikasi terhadap penanganan tindak pidana Pemilu.
- (2) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
  - a. konferensi pers oleh Koordinator Gakkumdu;
  - b. buletin; dan/atau
  - c. laman resmi Bawaslu.

Bagian Keempat  
Konsultasi

Pasal 367

- (1) Konsultasi dilakukan oleh Gakkumdu Provinsi kepada Gakkumdu.

- (2) Konsultasi dilakukan oleh Gakkumdu Kabupaten/Kota kepada Gakkumdu Provinsi.

BAB VIII  
SUPERVISI, PEMBINAAN, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu  
Supervisi

Pasal 378

- (1) Gakkumdu melakukan supervisi kepada Gakkumdu Provinsi, Gakkumdu Kabupaten/Kota, dan Gakkumdu Luar Negeri.
- (2) Gakkumdu Provinsi melakukan supervisi kepada Gakkumdu Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua  
Pembinaan

Pasal 389

- (1) Gakkumdu melakukan pembinaan kepada Gakkumdu Provinsi, Gakkumdu Kabupaten/Kota, dan Gakkumdu Luar Negeri.
- (2) Gakkumdu Provinsi melakukan pembinaan kepada Gakkumdu Kabupaten/Kota.

Bagian Ketiga  
Pelaporan

Pasal ~~3940~~

- (1) Gakkumdu Kabupaten/Kota melaporkan hasil penanganan tindak pidana Pemilu kepada Gakkumdu melalui Gakkumdu Provinsi.
- (2) Gakkumdu Provinsi melaporkan hasil penanganan tindak pidana Pemilu kepada Gakkumdu.
- (3) Gakkumdu Luar Negeri melaporkan hasil penanganan tindak pidana Pemilu kepada Gakkumdu.

**Pasal 40 (Penambahan 1 pasal?)**

**(3) Penanganan Tindak Pidana Pemilu yang sedang berjalan dilaporkan secara online menggunakan Sistem Pelaporan Tindak Pidana Pemilu oleh masing-masing unsur dalam Gakkumdu sesuai tingkatan.**

Formatted: Indonesian

Formatted: Indent: Left: 4,5 cm, No bullets or numbering

Formatted: Highlight

Formatted: Centered, Indent: Left: 4,5 cm, No bullets or numbering

Formatted: Font: Bold

Formatted: English (U.S.), Highlight

Formatted: Highlight

Formatted: Indent: Left: 4,5 cm, No bullets or numbering

Formatted: Indent: Left: 0 cm

Formatted: Left, Indent: Left: 0 cm

Pasal ~~401~~

Gakkumdu menyampaikan laporan hasil penanganan tindak pidana Pemilu kepada Ketua Bawaslu, Kapolri, dan Jaksa Agung secara periodik.

BAB IX  
ANGGARAN

Pasal 4~~1~~<sup>2</sup>

Biaya Operasional Gakkumdu, ~~Gakkumdu Provinsi, dan Gakkumdu Kabupaten/Kota, Gakkumdu LN~~ dibebankan kepada anggaran Bawaslu yang bersumber dari ~~APBN~~ anggaran pendapatan belanja negara. **(dicoret karena telah didefinisikan)**

- Formatted: Strikethrough
- Formatted: Strikethrough, Highlight
- Formatted: Font color: Red, Strikethrough, Highlight
- Formatted: Font: Bold
- Formatted: English (U.S.)

~~BAB X~~

KETENTUAN PERALIHAN

~~Peraturan Bawaslu ini berlaku juga untuk Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota selama belum terbentuknya Bawaslu Kabupaten/Kota.~~  
**(tidak diakomodir karena telah Panwas telah menjadi Bawaslu Provinsi)**

- Formatted: Font color: Red, Strikethrough
- Formatted: Strikethrough, Not Highlight
- Formatted: Font color: Red, Strikethrough
- Formatted: Font color: Red, Strikethrough
- Formatted: Font color: Red, Strikethrough
- Formatted: Justified
- Formatted: Strikethrough
- Formatted: Font color: Red, Strikethrough

BAB XI

PENUTUP

- Formatted: English (U.S.)

Pasal 4~~2~~<sup>3</sup>

Bentuk dan jenis formulir penanganan tindak pidana Pemilu sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ~~Badan Badan Bawaslu~~ ini.

catatan:

**Mohon lampiran segera dilengkapi untuk pengundangan**

- Formatted: Strikethrough
- Formatted: Font color: Red, Strikethrough
- Formatted: Font: Bold
- Formatted: Font: Bold
- Formatted: Font: Bold, English (U.S.)
- Formatted: Highlight
- Formatted: Centered
- Formatted: Font: Bookman Old Style, 12 pt, Font color: Auto, Highlight
- Formatted: Indent: Left: 3,5 cm
- Formatted: Highlight
- Formatted: Font: Bookman Old Style, 12 pt, Font color: Auto, Highlight
- Formatted: Highlight
- Formatted: Font: Bookman Old Style, 12 pt, Font color: Auto, Highlight
- Formatted: Font color: Auto, English (U.S.), Highlight
- Formatted: Font color: Auto,
- Formatted: Font color: Auto, English (U.S.), Highlight
- Formatted: Font color: Auto,
- Formatted: Font color: Auto, English (U.S.), Highlight
- Formatted: Font: Bookman Old Style, 12 pt, Font color: Auto, Highlight
- Formatted: Font: Bold

Pasal ...

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 326), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. **(ditambahkan Bagian hukum untuk penggantian Peraturan)**

Pasal 4<sup>3</sup>~~4~~

- Formatted: Font: Bookman Old Style, 12 pt, Font color: Auto, Highlight
- Formatted: Font: Bold
- Formatted: English (U.S.)

Peraturan ~~Badan Bawaslu~~ ini mulai berlaku pada saat tanggal diundangkan.

**Formatted:** Strikethrough

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ~~Badan , Bawastu~~ ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Formatted: Strikethrough

Formatted: Font color: Red, Strikethrough

Formatted: Strikethrough

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA,

ABHAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR